



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

- I NYOMAN TOYO, Umur 64 tahun / 31 Desember 1953, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- NI NENGGAH DARIATI, S.Ag, Umur 60 tahun / 15 Maret 1957, Agama Hindu, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini memberikan kuasa HEMATANG JERMIAS, SH, Advokat, beralamat di Jln.. Danau Kalimutu Gg IV No. 06, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017 Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Reg. Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga tanggal 04 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2017,

Halaman 1 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



dilaksanakan oleh dan dihadapan : I KETUT TIRTA – Bendesa Pekraman Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan dipuput oleh IDA PANDITA MPU JAYA DANKA DARMA REKA dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : I KETUT SUARMA – Kelian Adar Banjar Anyar dan I NYOMAN SANDITA Kelian Banjar Anyar.

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus suami dari Ni Ketut Karmi, namun tidak mempunyai Akte Perkawinan dan Pemohon II berstatus Janda dari I Komang Warken (almarhum).
3. Bahwa suami Pemohon II, I Komang Warken tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal : 27 Januari 2004. Sesuai surat Kematian, tanggal : 30 Januari 2004, Nomor : 2/058/704/2004, (Foto copy terlampir)
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga hidup rukun, bahagia sejahtera di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, namun belum mempunyai keturunan / anak.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai hukum Adat dan menurut Tata Cara Agama Hindu.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bahkan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.
7. Bahwa perkawinan Pemohon I, Pemohon II belum pernah mendapat bukti perkawinan berupa Akte Perkawinan karena belum mengajukan PERMOHONAN AKTE PERKAWINAN pada Kantor Catatan Sipil setempat.
8. Bahwa pada saat ini, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



Negara untuk memproses permohonan ini dalam persidangan, dan sudilah kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I : I NYOMAN TOYO, dan Pemohon II : NI NENGGAH DARIATI, S.Ag, yang telah dilaksanakan pada hari : Rabu tanggal : 06 September 2017, di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
4. Menetapkan biaya Permohonan, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang bersama Kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah di Foto copy dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy SURAT PERNYATAAN yang dikeluarkan di Tegalbadeng Barat, 11 Oktober 2005 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 1 ;
2. Asli dan Foto copy SURAT KETERANGAN PERKAWINAN UMAT HINDU/BUDHA/KRISTEN Nomor : 13/DP.TBK/IX/2017/Pwhn yang dikeluarkan oleh Bendeso Pakraman Tegalbadeng Kauh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5101010705090328, Nama Kepala Keluarga I NYOMAN TOYO yang dikeluarkan tanggal 03 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kematian yang dikeluarkan di Siraman tanggal 30 Juni 2004 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-3 dan P-4 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : I KOMANG SANDITA ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Paman dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan secara agama hindu dan adat Bali antara para PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 di Tegalbadeng Kauh, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan antara para pemohon sebagai saksi dari perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan para PEMOHON adalah I KETUT TIRTA;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yaitu I PUTU SUARMA yang menjadi saksi perkawinan para PEMOHON;
- Bahwa dari Perkawinan adat antara para PEMOHON belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON I sudah mempunyai istri yaitu NI KETUT KARMI;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON I menikah dengan NI KETUT KARMI dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa saksi mengetahui NI KETUT KARMI istri dari PEMOHON I tidak keberatan terhadap Pemohon yang ingin menikah dengan PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON II sudah ditinggalkan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi NI KETUT KARMI (istri PEMOHON) telah tinggal bersama-sama dengan para Pemohon;
- Bahwa benar sampai saat ini para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan permohonan Pengesahan Perkawinan untuk mendapatkan Akte Perkawinan yang akan dipergunakan untuk kepentingan Hukum para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas Perkawinan antara para PEMOHON yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan Hukum Adat Bali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Kuasa para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : I KADE KESTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Paman dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan secara agama hindu dan adat Bali antara para PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 di Tegalbadeng Kauh, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan antara para pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan para PEMOHON adalah I KETUT TIRTA;
- Bahwa yang menjadi saksi dari Perkawinan Adat Bali antara Pemohon yaitu saksi I KOMANG SANDITA dan I PUTU SUARMA;
- Bahwa dari Perkawinan adat antara para PEMOHON belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON I sudah mempunyai istri yaitu NI KETUT KARMI;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON I menikah dengan NI KETUT KARMI dengan tata cara agama Hindu dan Hukum Adat Bali
- Bahwa saksi mengetahui NI KETUT KARMI istri dari PEMOHON I tidak keberatan terhadap Pemohon yang ingin menikah dengan PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui PEMOHON II sudah ditinggalkan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi NI KETUT KARMI (istri PEMOHON) telah tinggal bersama-sama dengan para Pemohon;
- Bahwa benar sampai saat ini para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan permohonan Pengesahan Perkawinan untuk mendapatkan Akte Perkawinan yang akan dipergunakan untuk kepentingan Hukum para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas Perkawinan antara para PEMOHON yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan Hukum Adat Bali; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Kuasa para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan NI KETUT KARMI (istri PEMOHON I) telah menikah secara agama Hindu dan Hukum Adat Bali akan tetapi lupa waktu dan tempat dilaksanakan Perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan NI KETUT KARMI (istri PEMOHON I) tidak mempunyai Akte Nikah;
- Bahwa para pemohon telah menikah menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 di Tegalbadeng Kauh, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon yaitu I KETUT TIRTA seorang Bendesa Pakraman Tegalbadeng Kauh;
- Bahwa sebagai saksi dari Perkawinan para Pemohon tersebut yaitu I KETUT SUARMA dan I KOMANG SANDITA;
- Bahwa perkawinan antara para PEMOHON telah mendapatkan ijin dari NI KETUT KARMI (istri PEMOHON I) yang telah dibuat SURAT PERNYATAAN di Tegalbadeng Barat;
- Bahwa SURAT PERNYATAAN tersebut ditandatangani oleh NI KETUT KARMI (istri PEMOHON I) disaksikan oleh Kepala Desa Tegalbadeng Barat dan Bendesa Adat Tegalbadeng Barat;
- Bahwa sekarang ini pemohon I dengan NI KETUT KARMI (istri PEMOHON I) dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil NI KETUT KARMI (istri PEMOHON I) dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I punya penghasilan yang mencukupi untuk beristeri lebih dari seorang;

Halaman 6 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sampai dengan bukti P-4 telah sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor : 1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 kaidah hukumnya yaitu dalam keadaan tertentu foto copy dari foto copy dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para PEMOHON melaksanakan Perkawinan secara agama hindu dan adat Bali pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 di Tegalbadeng Kauh, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa yang menikahkan para PEMOHON adalah I KETUT TIRTA;

Halaman 7 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



- Bahwa yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon yaitu I PUTU SUARMA dan I KOMANG SANDITA;
- Bahwa dari Perkawinan adat antara para PEMOHON belum dikarunia anak;
- Bahwa PEMOHON I sudah mempunyai istri yaitu NI KETUT KARMI;
- Bahwa PEMOHON I menikah dengan NI KETUT KARMI dengan tata cara agama Hindu akan tetapi belum ada Akte Perkawinan ;
- Bahwa PEMOHON I dan para saksi yang diajukan dipersidangan tidak tahu kapan dan dimana kejadian tentang Perkawinan antara PEMOHON I dengan NI KETUT KARMI;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan para Pemohon agar mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut ;

1. Apakah sah perkawinan Pemohon I dengan NI KETUT KARMI ?
2. Apakah Pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para pemohon sah atau tidak?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Pokok permasalahan kesatu yaitu Apakah sah perkawinan Pemohon I dengan NI KETUT KARMI sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Posita angka 2 (dua) sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus suami dari Ni Ketut Karmi, namun tidak mempunyai Akte Perkawinan dst.....;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 101 KUHperdata yaitu bila ternyata, bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada atau telah hilang atau akta perkawinan itu terdapat didalamnya maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ada bukti surat (Akte Nikah) atau saksi yang menjelaskan terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Ni Ketut Karmi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa setiap ajaran agama pada dasarnya menganjurkan pemeluknya untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas permukaan bumi, pelaksanaan Perkawinan bukanlah hal sepele mengingat berbagai kemungkinan dan akibat yang bisa ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilakukan Pemohon I dengan Ni Ketut Karmi dapat membawa akibat sebagai berikut :

- Ketidakjelasan kekaburan status perkawinan.
- Kelemahan posisi perempuan isteri dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya;
- hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin;
- hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hak untuk menggugat cerai suami;
- hak untuk menuntut harta warisan;
- hak untuk menuntut harta gono gini;
- Kesewenang-wenangan pihak laki-laki suami dalam menjatuhkan melakukan cerai;
- Ketiadaan perlindungan hukum bagi isteri dalam hal suami melakukan perkawinan poligami;
- Isteri seringkali menjadi korban yang lemah kedudukannya dalam hal terjadi kekerasan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan tidak pernah terjadi suatu perkawinan antara Pemohon I dengan NI KETUT KARMI ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah Pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para pemohon sah atau tidak?

Menimbang, bahwa pengertian pengesahan perkawinan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran yaitu pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pokok permasalahan poin kesatu bahwa Pemohon I tidak dapat membuktikan adanya Perkawinan yang sah dengan NI KETUT KARMI oleh karena itu untuk kepastian hukum tentang permohonan para Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan dalam Petitum kedua belum beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Permohonan para pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon patutlah ditolak seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah perkara volunter yang bersifat sepihak (exparte) maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluhempat ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 oleh

Halaman 10 dari 11 halaman, PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2017/PN.Nga



MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, I MADE SARMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

I MADE SARMA, S.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluhempat ribu rupiah)